



WALI KOTA BALIKPAPAN

Kepada Yth,

1. Pimpinan Perkantoran/Perusahaan/
Lembaga BUMN/BUMD/SWASTA;
2. Pimpinan Layanan Fasilitas Kesehatan;
3. Pengelola Pusat Belanja/Mall,
Pertokoan;
4. Pengelola/Penanggung Jawab Tempat
Wisata/Fasilitas Olah Raga/Pusat
Kebugaran/
5. Pengelola/Penanggung Jawab Fasilitas
Umum/Lapangan/Taman Kota/PKL;
6. Pengelola/Penanggung Jawab Pasar,
Pasar Malam Masyarakat;
7. Pengelola/Penanggung Jawab Jasa
Hiburan Bioskop/Wahana Permainan
Anak;
8. Pengelola/Penanggung Jawab Jasa
Hiburan Malam/Pub, Bar, Karaoke,
Hiburan *Live Music*/Arena Bola
Sodok/Panti Pijat/Kebugaran;
9. Pengelola/Penanggung Jawab Usaha
Restoran, Rumah/Warung Makan,
Café, Angkringan;
10. Pengurus Rumah Ibadah, Sekolah,
Pondok Pesantren.
11. Para Ketua RT, LPM;
12. Warga Masyarakat Kota
Balikpapan.

di - **Balikpapan**

SURAT EDARAN

Nomor : 300/ 2589 /Pem.

TENTANG

PENGUATAN PELAKSANAAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) BERBASIS MIKRO DAN KOTA UNTUK PENCEGAHAN, PENGENDALIAN DAN PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE-2019 DI KOTA BALIKPAPAN

Dasar :

- a. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2021 tanggal 21 Juni 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*;
- b. Surat Edaran Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Pusat Nomor 9 tahun 2021 tanggal 12 Februari 2021 tentang Ketentuan Pembentukan POSKO Penanganan COVID-19 Dalam Rangka Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Tingkat Desa/Kelurahan;
- c. Instruksi Gubernur Kalimantan Timur Nomor 2 tahun 2021 tanggal 5 Maret 2021 tentang Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Untuk Pengendalian, Pencegahan dan Penanganan *Corona Virus Disease-2019* di Provinsi Kalimantan Timur;
- d. Surat Edaran Gubernur Kaltim Nomor 550/2341/2021/Dishub tanggal 30 April 2021 tentang Tindak Lanjut Surat Edaran Satgas Penanganan COVID-19 Beserta Addendum Nomor 13 Tahun 2021 dan Permenhub RI Nomor PM. 13 Tahun 2021 di Wilayah Kalimantan Timur;
- e. Pertimbangan perkembangan kondisi pandemi COVID-19 di Kota Balikpapan, terhadap 5 (lima) unsur/parameter pada tanggal 29 Juni 2021 yang meliputi :
 - tingkat kematian sebanyak 3,41%, lebih tinggi daripada nasional yang sebesar 2,75%;
 - tingkat kesembuhan sebesar 88,8% lebih rendah dari pada nasional 90,08 %;
 - tingkat kasus aktif adalah 7,6% lebih tinggi daripada nasional yang sebesar 7,17%;
 - tingkat keterisian tempat tidur (BOR) ICU Rumah Sakit 100 %, lebih tinggi daripada standar nasional 70%; dan tingkat keterisian (BOR) Ruang Isolasi 92,8 %, lebih tinggi daripada standar nasional maksimal 70%;
 - *positivity rate* (proporsi tes positif) 7,53, lebih tinggi dari standar nasional maksimal 5%.
- f. Angka rasio penularan/R nought (Ro) Kota Balikpapan pada Minggu terakhir = 1,64.

hal 2/dengan ...

Dalam rangka pencegahan, pengendalian dan penanganan *Corona Virus Disease-2019*, Pemerintah Kota Balikpapan dengan ini menetapkan penguatan PPKM melalui Penguatan Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis Mikro dan Kota, dengan ketentuan pelaksanaan sebagai berikut :

A. PPKM MIKRO/LINGKUNGAN :

Ketentuan Umum :

1. Semua lingkungan tempat tinggal masyarakat (RT/Kompleks Perumahan) wajib memiliki Satgas Siaga dan Kewaspadaan Covid-19 untuk lingkungan tempat tinggal masing-masing, yang bertugas untuk :
 - a. Melakukan aksi sosial/kepedulian memberikan bantuan dan pengawasan yang diperlukan terhadap warga di lingkungan RT tempat tinggalnya yang terpapar Covid-19 dengan pembimbingan petugas Kesehatan/Puskesmas;
 - b. Melakukan pengawasan penerapan protokol kesehatan (memakai masker, mencuci tangan, dan mengukur suhu tubuh) kepada setiap orang/tamu yang masuk berkunjung dari luar lingkungan RT, dengan pembatasan waktu penerimaan tamu sampai dengan pukul 20.00 Wita, kegiatan ini dapat dilakukan dalam bentuk **penjagaan portal (buka tutup)** dan mengaktifkan siskamling;
 - c. Melakukan upaya pengawasan dan peneguran kegiatan pengumpulan massa/undangan warga seperti acara resepsi pernikahan, arisan, ulang tahun, hajatan dan sejenisnya.
 - d. Masing-masing RT/Komplek perumahan agar menyediakan rumah khusus untuk isolasi mandiri bagi warganya yang terkonfirmasi positif Covid-19 tanpa gejala (OTG);
 - e. Membentuk Posko Satgas Siaga dan Kewaspadaan Covid-19 untuk tingkat RT;
 - f. Melakukan sosialisasi, mengumumkan perkembangan status zonasi RT dan tindakan pengendalian yang dilaksanakan di lingkungan RT;
2. Camat/Lurah bersama Tim Satgas Kecamatan/Kelurahan mengkoordinasikan pembentukan dan berfungsinya Satgas Siaga dan Kewaspadaan Covid-19 di lingkungan RT/Kompleks Perumahan;
3. Untuk koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan PPKM Mikro, dilakukan dengan membentuk/mengaktifkan Pos Komando (Posko) tingkat Kelurahan dan untuk supervisi dan pelaporan Posko Kelurahan dibentuk/diaktifkan Posko Kecamatan;

Ketentuan Khusus:

PPKM Mikro dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT sebagai berikut :

NO	ZONA/ KRITERIA KONDISI RT	TINDAKAN PENGENDALIAN YANG DILAKUKAN
1.	Zona Hijau , tidak ada kasus COVID-19	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Surveilans</i> aktif; - Seluruh suspek di tes; - Pemantauan kasus secara rutin dan berkala.
2.	Zona Kuning , terdapat 1 - 2 rumah kasus positif COVID-19 selama 7 hari terakhir	<ul style="list-style-type: none"> - Menemukan kasus suspek; - Melacak kontak erat; - Isolasi mandiri pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat.
3.	Zona Orange , terdapat 3 - 5 rumah kasus positif COVID-19 selama 7 hari terakhir	<ul style="list-style-type: none"> - Menemukan kasus suspek; - Melacak kontak erat; - Isolasi mandiri pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat; - Menutup rumah ibadah; - Menutup tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial.
4.	Zona Merah , terdapat lebih dari 5 rumah kasus positif COVID-19 selama 7 hari terakhir	<ul style="list-style-type: none"> - Menemukan kasus suspek; - Melacak kontak erat; - Isolasi mandiri/terpusat pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat; - Menutup rumah ibadah; - Menutup tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial; - Melarang kerumunan lebih dari 3 orang; - Membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga pukul 21.00 WITA; - Meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan.

B. PPKM KOTA :

PPKM Mikro dilaksanakan bersamaan dengan PPKM Kota sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	KETENTUAN	JAM OPERASIONAL
1.	Tempat Kerja/ Perkantoran/Perusahaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wajib melaksanakan WFH/WFO 50%; 2. Khusus untuk proyek strategis nasional atau unit pelayanan publik, apabila memiliki pengecualian dari ketentuan WFH/WFO 50%, maka wajib dilakukan treatment/assessment/ pembahasan/ pemantauan/evaluasi khusus untuk pencegahan dan pengendalian Covid-19 oleh Satgas Covid/Dinas Kesehatan/ Disnaker, bersama penanggungjawab Perusahaan/ Perkantoran bersangkutan; 3. Perusahaan wajib membentuk Satgas Covid-19 yang mengawasi dan menegur pelaksanaan protokol kesehatan serta mengkoordinasikan/melaporkan kepada Satgas Kota/Dinas Tenaga Kerja hal-hal yang bersifat krusial atau darurat di lingkungan kerja masing-masing; 4. Setiap perusahaan wajib memfasilitasi/ menyediakan isolasi mandiri khusus tidak di rumah tempat tinggal karyawan bagi karyawan yang terpapar Covid-19 baik yang tanpa gejala maupun yang bergejala ringan; 5. Perusahaan wajib memberikan sanksi/<i>punishment</i> kepada karyawan yang tidak disiplin terhadap protokol kesehatan; 6. Perusahaan wajib menyeleksi dengan ketat semua tamu/relasi/mitra kerja/pelanggan yang berhubungan dengan kantor/perusahaan dengan melaksanakan pengukuran suhu, kewajiban protokol kesehatan 4 M dan <i>rapid test</i> antigen/Swab jika diperlukan; 7. Perusahaan wajib mengikuti instruksi dari Satgas Penanganan Covid-19 Kota Balikpapan/Disnaker terkait dengan pencegahan dan pengendalian Covid-19 seperti kebijakan PPKM dan penutupan sementara tempat kerja; 8. Karyawan yang sudah pernah terpapar dan sembuh (penyintas) diimbau untuk menjadi pendonor Konvalesen melalui PMI Kota Balikpapan (0542)-425166 / 440048; 9. Satgas Penanganan Covid-19 Kota Balikpapan dapat memberikan teguran dan tindakan jika perusahaan tidak melaksanakan protokol kesehatan dengan baik. 	Menyesuaikan
2.	Sekolah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belajar mengajar di Sekolah diselenggarakan secara daring/<i>online</i>; 2. Penyelenggaraan luring/pembelajaran tatap muka (<i>offline</i>) dengan persetujuan/pilihan orang tua siswa, dapat dilaksanakan setelah mendapatkan rekomendasi Satgas COVID-19 Kota Balikpapan, dan kewajiban penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat. 	Menyesuaikan
3.	Sektor Esensial : a. Kesehatan; b. Bahan Pangan; c. Makanan; d. Minuman; e. Energi; f. Komunikasi dan Teknologi Informasi; g. Keuangan; h. Perbankan; i. Sistem Pembayaran; j. Pasar Modal; k. Logistik; l. Perhotelan; m. Konstruksi; n. Industri Strategis; o. Pelayanan Dasar; p. Utilitas Publik; q. Industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu.	<ul style="list-style-type: none"> -Wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat 4 M meliputi memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan; -Dapat beroperasi 100% sepanjang tidak mendapat pengaturan secara khusus untuk jam operasional dan kapasitas dalam Surat Edaran ini. 	Menyesuaikan

4.	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - Wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat; - Penggunaan Ruang Tunggu Maksimal 50% dari kapasitas; - Memaksimalkan pelayanan dan tindakan elektif terencana pada hari SENIN-JUMAT; - Membuka layanan <i>Online</i> (pendaftaran pasien, konsultasi pasien, JKN Mobile) 	Pukul 06.00 – 20.00 Wita, dikecualikan pelayanan 24 Jam.
5.	Fasilitas Umum/Taman-Taman Kota	- Fasilitas Umum kawasan Lapangan Merdeka-Melawai-Monpera, Fasilitas Umum Stadion Batakan Balikpapan, Lokasi Pembangunan Pangkalan AL dan sekitarnya, Halaman Stadion Tennis Indoor, Halaman Dome, Kawasan Grand City, Lapangan Foni, Taman Bekapai, Taman Tiga Generasi dan Taman Lalu Lintas DITUTUP ;	
6.	Pedagang Kaki Lima (PKL)	<ul style="list-style-type: none"> - Maksimal 50% dari kapasitas tempat makan di tempat; - Wajib menerapkan protokol kesehatan 4 M secara ketat (Memakai Masker, Mencuci Tangan, Menjaga Jarak, Menghindari Kerumunan); - PKL yang di lokasi tersendiri, setelah habis jam operasional, diizinkan pelayanan pesan-antar/dibawa pulang (<i>take away</i>); - PKL yang di lokasi Fasilitas Umum/Sentra kuliner (kawasan Lapangan Merdeka-Melawai-Monpera, Lokasi Pembangunan Pangkalan AL dan sekitarnya, Halaman Stadion Tennis Indoor, Halaman Dome, Kawasan Grand City, Lapangan Foni, Taman Bekapai, Taman Tiga Generasi dan Taman Lalu Lintas, setelah habis jam operasional, tidak diizinkan pelayanan pesan-antar/dibawa pulang (<i>take away</i>); 	Pukul 20.00 Wita wajib TUTUP
7.	Pasar	<ul style="list-style-type: none"> - Maksimal 50% dari kapasitas, dikoordinasikan penerapannya oleh Dinas Perdagangan; - Wajib menerapkan protokol kesehatan 4 M secara ketat. 	Pukul 00.00 – 18.00 Wita
8.	Pasar Malam	Dihentikan/DITUTUP	-
9.	Restoran/Rumah Makan/Warung Makan /Cafe/Angkringan.	<ul style="list-style-type: none"> - Maksimal 50% dari kapasitas; - Wajib Prokes 4 M (Memakai Masker, Mencuci Tangan, Menjaga Jarak dan Mengindari Kerumunan) dan Pengukuran Suhu. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan makan di tempat (<i>Dine-in</i>) maksimal sampai dengan pukul 20.00 Wita - <i>Take away / Delivery service/ Drive thru</i> sesuai jam operasional / 24 jam.
10.	Pusat Belanja/MALL/ Pertokoan	<ul style="list-style-type: none"> - Maksimal 50% dari kapasitas; - Wajib Prokes 4 M dan pengukuran suhu; - Seluruh Event DITIADAKAN. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pukul 10.00 - 20.00 Wita; - Waktu buka untuk Toko/Swalayan Bahan Pokok dapat menyesuaikan dan tutup maksimal pukul 20.00 Wita
11.	Jasa Hiburan Bioskop	<ul style="list-style-type: none"> - Maksimal 50% dari kapasitas; - Wajib Prokes 4 M dan pengukuran suhu. 	- Pukul 10.00 - 20.00 Wita
12.	Wahana Permainan Anak	Semua Wahana bermain DITUTUP	-
13.	Jasa Hiburan Malam / Pub / Bar / Karaoke / Hiburan Live Musik / Bola Sodik	<ul style="list-style-type: none"> - Dibuka secara bertahap maksimal hanya 4 (empat) Jam dalam sehari; - Wajib memberitahukan awal dan akhir jam buka pelayanan; - Maksimal 50% dari kapasitas; - Wajib Prokes 4 M dan pengukuran suhu. 	- Maksimal sampai dengan Pukul 24.00 Wita.

14.	Panti Pijat/Kebugaran/Refleksi/Spa.	<ul style="list-style-type: none"> - Dibuka secara bertahap maksimal 6 (enam) Jam dalam sehari; - Wajib memberitahukan awal dan akhir jam buka pelayanan; - Maksimal 50% dari kapasitas; - Wajib Prokes 4 M dan pengukuran suhu. 	- Batas waktu operasional maksimal sampai Pukul 20.00 Wita
15.	Tempat Wisata	- Sementara DITUTUP	-
16.	Tempat/Fasilitas Olah Raga/Pusat Kebugaran	<ul style="list-style-type: none"> - Dibuka secara bertahap maksimal 6 (enam) Jam dalam sehari; - Wajib memberitahukan awal dan akhir jam buka pelayanan; - Maksimal 50% dari kapasitas; - Wajib Prokes 4 M dan Pengukuran Suhu. 	Batas waktu operasional maksimal sampai Pukul 20.00 Wita
17.	Fasilitas rekreasi/Wahana air/Water Boom dan Kolam Renang umum	- Sementara DITUTUP	-
18.	Tempat Ibadah	<ul style="list-style-type: none"> - Maksimal 50% dari kapasitas; - Wajib Prokes 4 M dan pengukuran suhu. - Lansia, Wanita dan Anak-anak beribadah di rumah. 	
19.	Pengurus Pondok Pesantren	<ul style="list-style-type: none"> - PONPES melaksanakan belajar mengajar secara daring/dalam jaringan (<i>online</i>); - Pembelajaran tatap muka diwajibkan dengan persetujuan/pilihan orang tua santri dan khusus hanya untuk lingkungan internal PONPES dengan Rekomendasi Satgas COVID-19 - Maksimal 50% dari kapasitas; - Wajib menerapkan Prokes 4 M. - Apabila Santri kembali ke Ponpes dari luar Daerah Kota Balikpapan, wajib terlebih dahulu melakukan Isolasi Mandiri selama minimal 5 (lima) hari sejak kedatangan di Ponpes dan <i>Rapid Test</i> Antigen. 	
20.	Seluruh kegiatan yang mengundang atau mengumpulkan masyarakat lebih dari 30 orang (Rapat, Seminar, Pertemuan di Tempat Umum), termasuk kegiatan mengumpulkan massa di RT, Kelurahan dan Kecamatan seperti Musrenbang, Pemilihan RT/Ketua LPM dan sejenisnya.	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat dilaksanakan setelah mendapat rekomendasi dari Satgas Covid-19 Kota Balikpapan dengan melalui pertimbangan bahwa penanggung jawab kegiatan dapat melaksanakannya sesuai Protokol Kesehatan secara ketat, dengan jumlah maksimal peserta 25% dari kapasitas ruangan Gedung atau maksimal 100 orang undangan untuk di lingkungan tempat tinggal; - Tidak ada hidangan makanan di tempat, hanya boleh disajikan dalam bentuk kotak. - Peserta dan penyelenggara wajib melaksanakan Rapid Test Antigen secara mandiri 1 x 24 Jam sebelum melaksanakan kegiatan; - Ditempat kegiatan dilakukan pemeriksaan penerapan protokol kesehatan dan ada Petugas yang mengawasi dari Satgas Covid-19 Kecamatan atau Satgas Covid-19 Kota Balikpapan; - Kegiatan mengundang/mengumpulkan massa di Lingkungan RT Zona Merah PPKM Mikro dihentikan. 	<p>Durasi waktu maksimal 5 jam dalam sehari, terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 Jam Acara Pertama; - 1 Jam <i>Break</i> untuk <i>Sterilisasi</i>; - 2 Jam Lanjutan Acara Kedua.
21.	Kegiatan seni, budaya, sosial kemasyarakatan, hajatan, resepsi pernikahan dan sejenisnya.	<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan seni, budaya, sosial kemasyarakatan, hajatan, resepsi pernikahan dan sejenisnya DITIADAKAN ; - Acara Akad Nikah dibolehkan dengan jumlah undangan sesuai ketentuan KUA. 	
22.	Moda Transportasi Darat dan Air Dalam Kota (Kendaraan umum angkutan massal, taxi konvensional dan <i>online</i> , kendaraan rental, ojek <i>online</i> dan pangkalan)	<ul style="list-style-type: none"> - Maksimal 50% dari kapasitas, kecuali ojek <i>online</i> dan pangkalan penumpang 100% dari kapasitas. - Wajib Prokes 3 M; memakai masker, mencuci tangan/<i>handsanitizer</i>, menjaga jarak; 	Menyesuaikan

- C. Diberlakukan ketentuan khusus, bagi pelaku perjalanan orang yang datang/masuk ke Kota Balikpapan melalui moda transportasi udara, darat dan laut, yang bukan penduduk Kota Balikpapan, maka wajib menunjukkan hasil negatif swab PCR bagi yang melalui transportasi udara dan test antigen bagi yang melalui transportasi darat dan laut.
- D. Warga yang berstatus kontak erat dari pasien terkontaminasi positif Covid-19, wajib melakukan karantina mandiri selama 5 (lima) hari, dilanjutkan pemeriksaan PCR oleh Pemerintah atau karantina mandiri selama 14 (empat belas) hari tanpa pemeriksaan PCR.
- E. Kepada masyarakat Kota Balikpapan agar tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan COVID-19, mengurangi mobilitas, dan tidak beraktivitas diluar Rumah jika tidak perlu selain untuk keperluan bekerja, pemenuhan bahan pokok makanan dan pengobatan, terutama bagi Anak-anak dan Lansia.
- F. Kepada seluruh Pengurus Tempat Ibadah, DIHIMBAU agar secara rutin dan terus-menerus sebelum pelaksanaan ibadah, menyampaikan/mengingatkan kewajiban masyarakat menerapkan Protokol Kesehatan 4 M (Memakai Masker, Mencuci Tangan, Menjaga Jarak dan Mengindari Kerumunan), baik saat di tempat ibadah maupun di tempat-tempat dan fasilitas umum lainnya, serta memanjatkan do'a bersama untuk kesehatan, keselamatan, semoga wabah virus Covid-19 cepat lenyap dari Bangsa dan Negara kita Indonesia dan Dunia. Khusus untuk di Masjid-Masjid agar secara rutin mengadakan doa qunut nazilah;
- G. Dalam rangka pelaksanaan PPKM Mikro secara ketat, maka OPD teknis terkait Pemerintah Kota Balikpapan, dan Satgas COVID-19, melaksanakan kegiatan :
 - 1. Sosialisasi dan pemberian sanksi dalam penerapan PPKM Mikro;
 - 2. Pendisiplinan Protokol Kesehatan 5M (menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas);
 - 3. Pencegahan dan penegakan hukum terhadap kegiatan yang berpotensi kerumunan, baik kegiatan yang berhubungan dengan ekonomi, pasar, pusat belanja (mall), kegiatan sosial, maupun keagamaan;
 - 4. Pembatasan dan pengetatan kegiatan masyarakat di fasilitas umum, tempat wisata dan taman;
 - 5. Melakukan penguatan 3T (*testing, tracing dan treatment*);
 - 6. Mengintensifkan pemeriksaan *rapid test* antigen/Razia lalu-lintas dan angkutan jalan secara acak, terhadap pelaku perjalanan orang pada pintu masuk Kota Balikpapan selama masa pemberlakuan PPKM, serta melakukan *rapid test* antigen secara acak kepada masyarakat yang berada di kerumunan.
- H. PPKM Mikro dan Kota yang ditetapkan dalam Surat Edaran ini, dilaksanakan bersamaan dengan Surat Edaran Wali Kota Balikpapan Nomor 300/ 2382 /Pem tanggal 18 Juni 2021 tentang Upaya Pencegahan dan Pengendalian Pandemi *Carona Virus Disease-2019* di Kota Balikpapan, dengan ketentuan batas jam operasional yang ditetapkan, mengikuti ketentuan dalam Surat Edaran ini;
- I. Surat Edaran ini berlaku secara efektif bersamaan dengan pemberlakuan PPKM Mikro Darurat yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, sejak tanggal **3 Juli 2021 s.d 20 Juli 2021**;
- J. Dengan diberlakukannya Surat Edaran ini maka Surat Edaran Wali Kota Balikpapan Nomor 300/2434/Pem tanggal 21 Juni 2021 tentang Perpanjangan Kesembilan Pelaksanaan Pemberlakuan PPKM Berbasis Mikro dan Kota untuk Pencegahan, Pengendalian dan Penanganan Pandemi COVID-19 di Kota Balikpapan, dinyatakan tidak berlaku;

Demikian disampaikan untuk dipatuhi bersama, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di : Balikpapan
Pada tanggal : 2 Juli 2021

**WALI KOTA BALIKPAPAN
SELAIN KETUA SATUAN TUGAS,**



H. RAHMAD MAS'UD, SE, ME.

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

- 1. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda (sebagai laporan);
- 2. PANGDAM VI/Mulawarman di Balikpapan;
- 3. KAPOLDA Kalimantan Timur di Balikpapan;
- 4. FORKOPIMDA Kota Balikpapan;
- 5. Kepala OPD Pemerintah Kota Balikpapan;
- 6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Balikpapan;
- 7. FORKOPIMCAM.